

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan industri halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya konsumsi produk yang *halal* dan *tayyib*. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan konsumen melalui penyediaan produk halal yang terjamin keamanannya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat posisi sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum serta instrumen penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Sertifikasi halal berperan memberikan kepastian, keamanan, dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing industri halal di tingkat global.<sup>1</sup>

Memasuki era Society 5.0, transformasi digital memberikan perubahan signifikan pada mekanisme sertifikasi halal. Teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), dan *Internet of Things* (IoT) menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlacakan (*traceability*) pada rantai pasok produk halal.

---

<sup>1</sup> Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019): 68–78.

Digitalisasi proses sertifikasi memungkinkan proses yang lebih efisien, mengurangi risiko manipulasi, serta meningkatkan keamanan data. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi merupakan keharusan agar sistem jaminan halal mampu mengikuti perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Di tingkat global, industri halal berkembang pesat dengan nilai konsumsi mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS pada tahun 2021, mencakup sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, fashion Muslim, hingga pariwisata halal. Indonesia menempati posisi keempat dunia dalam pengembangan ekonomi syariah menurut *Global Islamic Economy Index*, menunjukkan potensi besar dalam sektor industri halal. Namun, untuk memaksimalkan peluang tersebut, diperlukan peningkatan mutu sertifikasi halal, literasi masyarakat, serta penguatan daya saing produk, terutama bagi pelaku UMKM.<sup>3</sup>

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri halal global adalah belum adanya harmonisasi standar halal internasional. Setiap negara menerapkan standar yang berbeda, seperti MS1500 di Malaysia, GSO di Timur Tengah, serta standar SMIIC yang dikembangkan OKI. Perbedaan ini sering memunculkan kendala dalam sistem sertifikasi dan perdagangan lintas negara. Upaya harmonisasi standar halal

---

<sup>2</sup> Dewi, Arlinta P., & Hakiki, Mohammad I. “*Transformasi Digital dalam Industri Halal*.” *Indo-Fintech Intellectuals Journal*, 3.2 (2023): 360–370.

<sup>3</sup> Annisa, Intan Baretta Nur. “*Urgensi Harmonisasi Standarisasi Halal oleh SMIIC*.” *Belli Ac Pacis*, 6.2 (2022): 82–95.

global sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum, memperlancar perdagangan internasional, serta memperkuat integritas produk halal dunia. Indonesia melalui BPJPH turut terlibat aktif dalam penyusunan standar halal global.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, buku **“Sertifikat Halal di Era 5.0: Upaya Mewujudkan Integritas Nilai Ekonomi Syariah”** disusun sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai sejarah, urgensi, regulasi, transformasi digital, hingga prospek industri halal di masa depan. Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung penguatan ekosistem halal yang berintegritas dan berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana landasan konsep dan urgensi sertifikat halal dalam perspektif ekonomi syariah, baik di tingkat nasional maupun global?
2. Bagaimana transformasi digital, regulasi, dan tata kelola sertifikasi halal di era Society 5.0 dalam memperkuat integritas nilai ekonomi syariah?

3. Bagaimana implementasi, tantangan, serta prospek masa depan sertifikat halal dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri halal?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan tulisan ini di buat untuk memberi pemahaman tentang:

1. Untuk menjelaskan landasan konsep dan urgensi sertifikat halal sebagai instrumen penguatan nilai dan prinsip ekonomi syariah.
2. Untuk mengkaji transformasi digital, regulasi, serta tata kelola sertifikasi halal di era Society 5.0 dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem halal.
3. Untuk menganalisis implementasi, tantangan, dan prospek sertifikat halal dalam meningkatkan integritas serta daya saing industri halal di tingkat nasional dan global.

### **D. Kegunaan Penulisan**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan.

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman konseptual dan pengembangan teori terkait sertifikasi halal dalam konteks ekonomi syariah dan Revolusi Industri 5.0. Hasil kajian ini diharapkan dapat

memperkaya khazanah ilmu dalam bidang ekonomi syariah, teknologi digital, dan manajemen sertifikasi halal. Terlebih, penelitian ini menambah referensi akademik tentang integrasi prinsip ekonomi syariah dengan inovasi teknologi digital seperti blockchain, AI, dan IoT dalam proses sertifikasi halal, serta bagaimana hal tersebut dapat memperkuat nilai ekonomi syariah secara lebih menyeluruh dan aktual. Penelitian ini juga menjadi dasar pengembangan studi lanjutan mengenai digitalisasi sertifikat halal dan harmonisasi standar halal di tingkat nasional maupun global.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis dan solusi bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga sertifikasi halal (MUI, BPJPH, DSN), pelaku usaha, dan pengembang teknologi, dalam memperbaiki dan mengoptimalkan sistem sertifikasi halal di era 5.0. Implementasi temuan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keamanan proses sertifikasi halal digital, sehingga mendorong daya saing produk halal terutama UMKM di pasar nasional dan internasional. Penelitian ini juga berperan sebagai acuan dalam merancang kebijakan, tata kelola, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

## E. Metode Penulisan

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>4</sup> Menurut Sugiyono menjelaskan studi kepustakaan sebagai kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang di situasi sosial yang diteliti. Studi literatur ini membantu memahami konteks sosial penelitian dan memperkuat dasar ilmiah penelitian yang dilakukan.<sup>5</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu Pendekatan ini menekankan pada kajian terhadap sumber pustaka yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan tujuan memahami teori, konsep, dan perspektif yang ada dalam literatur terkait. Studi kepustakaan sebagai pendekatan penelitian kualitatif melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen atau bahan tertulis untuk membangun kerangka teori dan mengidentifikasi gap

---

<sup>4</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi 10 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31

<sup>5</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi 27 (Bandung: Alfabeta, 2017). H. 30-35

penelitian tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan. Pendekatan ini membantu mendasari penelitian dengan teori yang telah teruji dan relevan melalui kajian literatur yang komprehensif.

## 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulis skripsi ini sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

### a. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain seperti dokumen, buku, laporan, artikel, atau hasil penelitian sebelumnya yang sudah tersedia. Data ini biasanya berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer dan mengandung informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga keakuratannya bergantung pada sumber asli data tersebut. Data sekunder sangat membantu dalam menghemat waktu dan biaya penelitian karena tidak membutuhkan pengumpulan data secara langsung.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa metode, yaitu wawancara mendalam yang memungkinkan peneliti menggali informasi dari narasumber dengan bertanya secara

terarah dan bebas, observasi yang dilakukan dengan mengamati langsung kejadian atau perilaku di lapangan baik secara partisipatif maupun non-partisipatif, dokumentasi berupa pengumpulan data dari dokumen tertulis atau arsip yang relevan, dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) yang digunakan untuk memahami perspektif kelompok kecil terkait topik penelitian. Penggunaan kombinasi teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data kaya, mendalam, dan valid sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi proses reduksi data (penyederhanaan dan pemilahan data yang diperoleh), penyajian data (pengorganisasian data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses analisis. Teknik ini bertujuan untuk menemukan pola, tema, dan makna dari data yang bersifat deskriptif dan naratif, serta menggunakan interpretasi subjektif peneliti untuk menghasilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan cara sistematis dan terpercaya. Model analisis data kualitatif yang populer

antara lain model Miles & Huberman yang menekankan tahapan tersebut secara iteratif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh maka perlu dikeumkakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal menurut halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, abstract, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Utama Skripsi**

Bagian utama buku ini terbagi atas bab dan sub bab, sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan,** Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : Bab ini membahas pengertian sertifikat halal, sejarah perkembangannya dari masa awal regulasi hingga pembentukan LPPOM MUI dan BPJPH, serta perbedaan antara sertifikasi dan labelisasi. Selain itu, bab ini menjelaskan prinsip ekonomi syariah seperti halal-thayyib, larangan riba dan gharar, etika bisnis Islam, serta bagaimana perkembangan teknologi Era 5.0 (AI, IoT, digitalisasi) membawa perubahan besar terhadap sistem halal dan jaminan produk halal.

BAB 3 : Bab ini membahas peran sertifikat halal dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk bagaimana sertifikasi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat ekosistem ekonomi syariah, dan mendorong daya saing global. Selain itu dijelaskan pentingnya harmonisasi standar halal internasional oleh SMIIC/OKI, tantangan perbedaan aturan antarnegara, serta peluang Indonesia dalam pasar halal global melalui penguatan standar dan pengakuan sertifikasi lintas negara.

BAB 4 : Bab ini menjelaskan pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) untuk proses sertifikasi halal, termasuk validasi bahan, pelacakan rantai pasok, dan transparansi. Bab ini juga membahas platform digital halal seperti SIHALAL serta isu keamanan data, keterlacakan (traceability), dan upaya memperkuat transparansi melalui digitalisasi sertifikasi halal.

BAB 5 : Bab ini membahas peran MUI, BPJPH, dan DSN–MUI dalam ekosistem halal, termasuk tugas audit, penetapan fatwa, dan pengawasan. Selain itu, bab ini menjelaskan regulasi halal (UU JPH, SJPH, dan aturan turunannya), mekanisme audit kepatuhan syariah, serta bagaimana digitalisasi digunakan untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integritas sertifikasi halal.

**BAB 6 :** Bab ini membahas penerapan sertifikasi halal pada industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, kesehatan, fashion muslim, pariwisata, dan sektor entrepreneur. Dijelaskan standar halal pada tiap industri, tantangan teknis dalam proses produksi, serta bagaimana sertifikasi halal meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

**BAB 7 :** Bab ini menguraikan tantangan utama seperti risiko keamanan siber, manipulasi data, kesenjangan teknologi pada UMKM, biaya sertifikasi, serta kendala kepatuhan syariah. Selain itu, disampaikan solusi berupa peningkatan literasi halal, digitalisasi sistem audit, penguatan etika digital, serta strategi mitigasi seperti peningkatan infrastruktur, keamanan data, dan dukungan pemerintah bagi usaha kecil.

BAB 8 : Bab ini membahas prospek masa depan industri halal, peluang inovasi teknologi, strategi kolaborasi global, serta arah kebijakan yang perlu diperkuat untuk menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia. Bab ini juga memberikan rekomendasi praktis dan visi penguatan ekonomi syariah agar tetap relevan, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global di era digital.

BAB 9 : Penutup, Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.

